



**SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA
PENGADILAN AGAMA MARISA
Nomor : W6-A6/04/HK.00.5/I/2018**

TENTANG

**SUSUNAN HAKIM MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA MARISATAHUN 2018**

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

- Menimbang : a. Bahwa salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan mudah dan dapat memberi akses bagi kepuasan dan rasa keadilan para pihak berperkara yang bersifat final adalah melalui mediasi.
- b. Bahwa upaya perdamaian dalam persidangan yang diamanatkan Hukum Acara Perdata pasal 154 Rbg, perlu diintensifkan melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008.
- c. Keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara diharapkan akan mengurangi penumpukan dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui putusan.

- Mengingat : 1. Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah dua kali diubah dan diperbaiki, terakhir dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009.
4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dua kali diubah dan diperbaiki, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

- Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA TENTANG SUSUNAN HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2018.
- PERTAMA : Menunjuk para Hakim yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Marisa;
- KEDUA : Hakim mediator berkewajiban melaksanakan mediasi setelah adanya permintaan dari pihak berperkara dan atau dari Ketua Majelis hakim yang menangani perkara dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara;
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa Nomor : W26-A4/1338/HK.03.4/I/2017 tanggal 09 Oktober 2017;
- KEEMPAT : Waktu pelaksanaan Mediasi paling lama 40 (empat puluh) hari sejak mediator diminta;
- KELIMA : Kepada Panitera diperintahkan membuat Daftar Hakim Mediator dilengkapi dengan Latar belakang pendidikan dan pengalamannya dan ditempel ditempat yang mudah diketahui para pihak berperkara;
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Asli surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Marisa

Pada tanggal : 02 Januari 2018

Wakil Ketua


HIMAWAN TATURA WIJAYA. S.HI
NIP. 19780605 200502 1 002


Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
2. Arsip.-

LAMPIRAN : Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan
Agama Marisa
NOMOR : W26-A4/04/HK.00.5/I/2018
TANGGAL : 02 Januari 2018

SUSUNAN HAKIM MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA MARISA
TAHUN 2018

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I	S.1. Hukum Islam	Wakil. Ketua / Hakim Pratama Utama	
2	ROYANA LATIF, S.H.I	S.1. Hukum Islam	Hakim Pratama Madya	
3	NUR AFNI KATILI, S.H.I	S.1. Hukum Islam	Hakim Pratama Madya	Bersertifikat MA -RI
4	ELFID NURFITRAMUBAROK, S.H.I	S.1. Hukum Islam	Hakim Pratama Madya	Bersertifikat MA -RI
5	HELVIRA, S.H.I	S.1. Hukum Islam	Hakim Pratama Madya	Bersertifikat MA -RI



WAKIL KETUA ,

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I
NIP. 19780605 200502 1 002

